



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 100.3.3.2/ 135/KUM/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN BONUS TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS PRESTASI SERTIFIKAT ADIPURA KEPADA TENAGA KONTRAK NON APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU SEBAGAI PETUGAS PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA UMUM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa pada tahun 2025 Kabupaten Tabalong kembali memperoleh Prestasi Penghargaan Sertifikat Adipura “Menuju Kabupaten/Kota Bersih” untuk periode penilaian Tahun 2025;
- b. bahwa peranan Tenaga Kontrak Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yaitu Petugas Pemelihara Sarana dan Prasarana Umum dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada Dinas Lingkungan Hidup sangat penting dalam memperoleh prestasi tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diberikan bonus Penghargaan Adipura dalam bentuk tambahan penghasilan kepada Tenaga Kontrak Non ASN yaitu Petugas Pemelihara Sarana dan Prasarana Umum dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 163);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 91 Tahun 2016 tentang Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 91);
17. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 22);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup /Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2026 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah di Setiap Kabupaten/Kota;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup /Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1032 Tahun 2026 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan Predikat Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemberian Bonus Tambahan Penghasilan Atas Prestasi Sertifikat Adipura Kepada Tenaga Kontrak Non Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Sebagai Petugas Pemelihara Sarana Dan Prasarana Umum Pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2026 dengan daftar besaran bonus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.




KEDUA : Besaran bonus tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu:

- a. kategori 1 (satu) diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah kepada Tenaga Kontrak Non ASN yaitu Petugas Pemelihara Sarana dan Prasarana Umum dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sesuai jabatan yang bekerja sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 dan tidak terputus kontraknya hingga Keputusan ini ditetapkan; dan
- b. kategori 2 (dua) diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari 1 (satu) bulan upah kepada Tenaga Kontrak Non ASN yaitu Petugas Pemelihara Sarana dan Prasarana Umum dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sesuai jabatan yang bekerja sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2026 dan tidak terputus kontraknya hingga Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 6 Maret 2025.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABIDIKABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 100.3.3.2/ 135 /KUM/2026  
TANGGAL 6 Maret 2026

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BONUS PRESTASI ADIPURA UNTUK  
TENAGA KONTRAK NON APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU SEBAGAI PETUGAS PEMELIHARA  
SARANA DAN PRASARANA UMUM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN	BESARAN BONUS TAMBAHAN PENGHASILAN	
		KATEGORI 1	KATEGORI 2
1.	Admin S1	Rp. 2.600.000,-	Rp. 780.000,-
2.	Admin D2/D3	Rp. 2.400.000,-	Rp. 720.000,-
3.	Admin SMA	Rp. 2.100.000,-	Rp. 630.000,-
4.	Operator Alat Berat	Rp. 5.100.000,-	Rp. 1.530.000,-
5.	Helper Alat Berat	Rp. 3.600.000,-	Rp. 1.080.000,-
6.	Helper Mekanik	Rp. 2.600.000,-	Rp. 780.000,-
7.	Petugas Lab Lingkungan D3	Rp. 2.400.000,-	Rp. 720.000,-
8.	Petugas Lab Lingkungan S1	Rp. 2.600.000,-	Rp. 780.000,-
9.	Petugas Lab Lingkungan S2	Rp. 2.800.000,-	Rp. 840.000,-
10.	Petugas Admin Limbah B3	Rp. 2.500.000,-	Rp. 750.000,-
11.	Petugas Limbah B3	Rp. 1.860.000,-	Rp. 558.000,-
12.	Satpam Full day SKPD	Rp. 2.100.000,-	Rp. 630.000,-
13.	Keamanan UPTD	Rp. 2.000.000,-	Rp. 600.000,-
14.	Keamanan Taman	Rp. 2.000.000,-	Rp. 600.000,-
15.	Operator Sweeper / Crane	Rp. 2.800.000,-	Rp. 840.000,-
16.	Pengawas Lapangan	Rp. 2.800.000,-	Rp. 840.000,-
17.	Petugas Kebun Raya	Rp. 2.000.000,-	Rp. 600.000,-
18.	Petugas Pertamanan	Rp. 2.000.000,-	Rp. 600.000,-
19.	Supir Truck / Tangki	Rp. 2.600.000,-	Rp. 780.000,-
20.	Supir Patroli Sampah	Rp. 2.000.000,-	Rp. 600.000,-
21.	Petugas Pemuat	Rp. 1.860.000,-	Rp. 558.000,-
22.	Petugas Penyapuan	Rp. 1.450.000,-	Rp. 435.000,-
23.	Petugas TPS	Rp. 1.860.000,-	Rp. 558.000,-
24.	Petugas TPS 3R	Rp. 1.450.000,-	Rp. 435.000,-
25.	Petugas TPA	Rp. 2.000.000,-	Rp. 600.000,-
26.	Petugas Pemilah	Rp. 1.800.000,-	Rp. 540.000,-
27.	Petugas Timbangan	Rp. 2.200.000,-	Rp. 660.000,-

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBID/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	